



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

**NOMOR : 0867 /SK/R/UI/2011**

**TENTANG**

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan universitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri dan usaha serta tabungan universitas;
  - b. bahwa penerimaan dana Biaya Pendidikan (BP), dari mahasiswa terdiri atas Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Dana Pengembangan (DP), Dana Pelengkap Pendidikan (DPP), *Tuition Fee (TF)*, dan *Admission Fee (AF)*, perlu ditetapkan pada tahun ajaran baru; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, besarnya biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia Tahun Akademik 2011/2012 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
  10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia.; dan
  11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1065/SK/R/UI/2009 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Matrikulasi untuk Program Magister dan Doktor di Universitas Indonesia.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia.
3. **Mahasiswa Baru** adalah mahasiswa yang diterima melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Indonesia dan SNMPTN tahun akademik 2011/2012.
4. **Biaya Pendidikan (BP)** adalah seluruh biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester/termin yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran di Universitas.
5. **Biaya Operasional Pendidikan (BOP)** adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran.
6. **Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)** adalah dana yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan mahasiswa Universitas Indonesia.
7. **Uang Pangkal (UP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru Program Sarjana Reguler untuk menunjang pelaksanaan pendidikan.
8. **Dana Pengembangan (DP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa Program Sarjana Kelas Paralel, Sarjana Kerjasama, Sarjana Ekstensi, Profesi, Spesialis Kedokteran, Spesialis Kedokteran Gigi, Magister, Doktor untuk pengembangan pendidikan.
9. **Tuition Fee (TF)** adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa Program Kelas International dan Warga Negara Asing (WNA) untuk keperluan penyelenggaraan proses pendidikan/pembelajaran.
10. **Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Program Sarjana Reguler, Sarjana Kelas Paralel, Sarjana Ekstensi, Sarjana Kerjasama, Profesi, Spesialis Kedokteran, Spesialis Kedokteran Gigi, Magister dan Doktor untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti: jaket, Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain.
11. **Admission Fee (AF)** adalah biaya pendidikan yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa Program Kelas International dan Warga Negara Asing pada saat pertama kali mendaftar untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti: jaket, Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain.
12. **Biaya Matrikulasi** adalah biaya yang dibayarkan untuk mengikuti penyelenggaraan matrikulasi pada saat penerimaan calon mahasiswa baru.
13. **Kartu Identitas Mahasiswa (KIM)** adalah kartu identitas mahasiswa berbasis *smartcard* beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas untuk mengikuti kegiatan akademik yang dapat dipergunakan selama terdaftar sebagai mahasiswa.
14. **Kode Biaya Pendidikan (Kode BP)** adalah Kode yang disusun dalam bentuk angka yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dan digunakan sebagai acuan data master tagihan biaya pendidikan yang harus dilunasi oleh mahasiswa.

**BAB II**  
**BESARAN BIAYA PENDIDIKAN**

**Pasal 2**

Besaran Biaya Operasional Pendidikan, Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa, Dana Pengembangan dan Dana Pelengkap Pendidikan, *Tuition Fee*, *Admission Fee*, dan Biaya Matrikulasi untuk mahasiswa baru Tahun Akademik 2011/2012 adalah sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini.

**BAB III**  
**JADWAL PEMBAYARAN**

**Pasal 3**

- (1) Pembayaran Biaya Pendidikan dilakukan pada periode registrasi administrasi sesuai dengan kalender akademik tahun akademik yang bersangkutan;
- (2) Biaya Operasional Pendidikan/ *Tuition Fee* dan Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa dibayar setiap awal semester pada tahun akademik bersangkutan bersama dengan pembayaran dana-dana lain;
- (3) Dana Pengembangan/*Admission Fee* dan Dana Pelengkap Pendidikan dibayarkan satu kali pada semester pertama pada tahun pertama sebelum menempuh pendidikan di Universitas;
- (4) Biaya matrikulasi sesuai dengan durasi semester yang diperlukan dibayarkan pada setiap awal semester sebelum mengikuti pendidikan di Universitas; dan
- (5) Pelaksanaan matrikulasi diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

**BAB IV**  
**CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 4**

- (1) Pembayaran biaya pendidikan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *payment switching* melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) atau kanal pembayaran lain, atau melalui setor tunai (*teller*) pada Bank yang telah bekerjasama dengan UI dengan memasukkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), sesuai dengan mekanisme masing-masing Bank yang telah ditunjuk oleh Universitas;
- (2) Kegagalan penyetoran ke rekening Universitas yang menyebabkan keterlambatan pembayaran menjadi tanggung jawab mahasiswa;
- (3) Biaya transfer dan biaya lainnya menjadi beban mahasiswa; dan
- (4) Keterlambatan pembayaran Biaya Pendidikan, wajib diselesaikan segera oleh mahasiswa ke Direktorat Keuangan, Pusat Administrasi Universitas Indonesia.

**BAB V**

**SANKSI**

**Pasal 5**

- (1) Mahasiswa wajib membayar Biaya Pendidikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan Universitas;
- (2) Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar mekanisme yang ditetapkan oleh universitas, dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan namanya tidak terdaftar pada semester berjalan; dan
- (3) Fakultas/Departemen/Program Studi dengan alasan apapun dilarang menerima pembayaran Biaya Pendidikan dari Mahasiswa.

**BAB VI**  
**BEASISWA**

**Pasal 6**

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dapat memperoleh beasiswa dari universitas, Pemerintah atau sumber lainnya;
- (2) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari universitas diatur tersendiri oleh Rektor; dan
- (3) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar universitas mengikuti ketentuan yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pemberi beasiswa.

**BAB VII**  
**PENGUNDURAN DIRI**

**Pasal 7**

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri wajib menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermeterai cukup kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan Pusat Administrasi Universitas Indonesia;
- (2) Biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ayat (1), tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.

**BAB VIII**  
**KETERLAMBATAN PEMBAYARAN**

**Pasal 8**

Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik Universitas dibebankan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Biaya Pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan.


**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; dan
- (3) Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan Keputusan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2011

Rektor,



Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri  
NIP 196303111990031003

Lampiran VIII-1

Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia

Nomor: 0867 /SK/R/UI/2011

Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia

Tahun Akademik 2011/2012

**DOKTOR**

NO	PROGRAM STUDI	KELAS	BOP	DP	MATRIKULASI	
<b>RUMPUN KESEHATAN</b>						
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b>						
1	Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar)	Reguler	Rp 7.500.000	Rp 11.000.000	Rp 7.500.000	
2	Ilmu Gizi	Reguler	Rp 7.500.000	Rp 16.000.000	Rp 7.500.000	
3	Ilmu Kedokteran	Reguler	Rp 7.500.000	Rp 16.000.000	Rp 7.500.000	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI</b>						
1	Ilmu Kedokteran Gigi	-	Rp 8.000.000	Rp 26.000.000	Rp 8.000.000	
<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT</b>						
1	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 7.000.000	Rp 15.000.000	
2	Epidemiologi	Epidemiologi Komunitas	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 7.000.000	Rp 15.000.000
			Khusus	Rp 15.000.000	Rp 7.000.000	Rp 15.000.000
	Epidemiologi Klinik	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 7.000.000	Rp 15.000.000	
		Khusus	Rp 15.000.000	Rp 7.000.000	Rp 15.000.000	
<b>FAKULTAS KEPERAWATAN</b>						
1	Ilmu Keperawatan	-	Rp 10.500.000	Rp 12.000.000	Rp 10.500.000	
<b>RUMPUN ILMU SAINS DAN TEKNOLOGI</b>						
<b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>						
1	Ilmu Kimia	Reguler	Rp 9.000.000	Rp 6.000.000	Rp 9.000.000	
2	Biologi	Reguler	Rp 9.000.000	Rp 6.000.000	Rp 9.000.000	
3	Farmasi	Reguler	Rp 9.000.000	Rp 6.000.000	Rp 9.000.000	
4	Ilmu Bahan-bahan	Reguler	Rp 9.000.000	Rp 6.000.000	Rp 9.000.000	
<b>FAKULTAS TEKNIK</b>						
1	Teknik Sipil	-	Rp 13.000.000	Rp 26.000.000	Rp 13.000.000	
2	Teknik Mesin	-	Rp 13.000.000	Rp 26.000.000	Rp 13.000.000	
3	Opto Elektroteknika dan Aplikasi Laser	-	Rp 13.000.000	Rp 26.000.000	Rp 13.000.000	
4	Teknik Elektro	-	Rp 13.000.000	Rp 26.000.000	Rp 13.000.000	
5	Teknik Metalurgi dan Material	-	Rp 13.000.000	Rp 26.000.000	Rp 13.000.000	
6	Arsitektur	-	Rp 13.000.000	Rp 26.000.000	Rp 13.000.000	
7	Teknik Kimia	-	Rp 13.000.000	Rp 26.000.000	Rp 13.000.000	
<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>						
1	Ilmu Komputer	-	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000	
<b>RUMPUN SOSIAL DAN HUMANIORA</b>						
<b>FAKULTAS HUKUM</b>						
1	Ilmu Hukum	Reguler	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	
		Khusus	Rp 24.000.000	Rp 20.000.000	Rp 24.000.000	
<b>FAKULTAS EKONOMI</b>						
1	Ilmu Ekonomi	Reguler	Rp 18.000.000	Rp 8.500.000	Rp 18.000.000	
2	Ilmu Manajemen	Keuangan	Reguler	Rp 20.000.000	Rp 8.500.000	Rp 20.000.000
			Khusus	Rp 20.000.000	Rp 8.500.000	Rp 20.000.000
	Strategi Corporate	Reguler	Rp 35.000.000	Rp 8.500.000	Rp 35.000.000	
		Khusus	Rp 35.000.000	Rp 8.500.000	Rp 35.000.000	
	Pemasaran	Reguler	Rp 20.000.000	Rp 8.500.000	Rp 20.000.000	
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 8.500.000	Rp 20.000.000	
	Perbankan	Reguler	Rp 20.000.000	Rp 8.500.000	Rp 20.000.000	
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 8.500.000	Rp 20.000.000	
3	Ilmu Akuntansi	Reguler	Rp 18.000.000	Rp 8.500.000	Rp 18.000.000	
<b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b>						
1	Arkeologi	-	Rp 8.500.000	Rp 10.000.000	Rp 8.500.000	
2	Filsafat	-	Rp 8.500.000	Rp 10.000.000	Rp 8.500.000	
3	Ilmu Linguistik	-	Rp 8.500.000	Rp 10.000.000	Rp 8.500.000	

## Lampiran VIII-2

Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia

Nomor: 0867 /SK/R/UI/2011

Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia

Tahun Akademik 2011/2012

NO	PROGRAM STUDI	KELAS	BOP	DP	MATRIKULASI
4	Ilmu Susastra (Sastra)	-	Rp 8.500.000	Rp 10.000.000	Rp 8.500.000
5	Ilmu Sejarah	-	Rp 8.500.000	Rp 10.000.000	Rp 8.500.000
<b>FAKULTAS PSIKOLOGI</b>					
1	Psikologi	Reguler	Rp 15.500.000	Rp 11.000.000	Rp 15.500.000
		Khusus	Rp 17.500.000	Rp 21.000.000	Rp 17.500.000
<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK</b>					
1	Ilmu Komunikasi	Reguler	Rp 13.000.000	Rp 10.000.000	Rp 13.000.000
2	Ilmu Politik	Reguler	Rp 13.000.000	Rp 10.000.000	Rp 13.000.000
3	Ilmu Administrasi	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000
4	Sosiologi	Reguler	Rp 13.000.000	Rp 10.000.000	Rp 13.000.000
5	Kriminologi	Reguler	Rp 11.000.000	Rp 10.000.000	Rp 11.000.000
6	Ilmu Kesejahteraan Sosial	Reguler	Rp 11.000.000	Rp 10.000.000	Rp 11.000.000
7	Antropologi	Reguler	Rp 11.000.000	Rp 5.000.000	Rp 11.000.000
<b>PASCA SARJANA</b>					
1	Ilmu Lingkungan	-	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 15.000.000

## BIAYA REGISTRASI STATUS KULIAH DI LUAR NEGERI

NO	PROGRAM STUDI	BOP
1	Semua Fakultas/Program Studi	Rp 750.000

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 29 Maret 2011  
 Rektor Universitas Indonesia

Prof. Dr. derSoz. Gumilar Rusliwa Somantri  
 NIP 196303111990031003